



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 161 - 11 TAHUN 2023

TENTANG

**REKOMENDASI ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Banten telah melakukan pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 27 April 2023;
 2. Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna tanggal 17 Mei 2023;
 3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 17 Mei 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2022, sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan.
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Mei 2023
WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri RI melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah;
2. Yth. Pj. Gubernur Banten.

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten
Nomor : 161 – 11 Tahun 2023
Tanggal : 17 Mei 2023
Tentang : Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Gubernur Banten Tahun Anggaran 2022

REKOMENDASI ATAS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2022

1. Capaian pelaksanaan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah agar disajikan tidak hanya sebatas outputnya saja tapi disajikan juga hasil pengukuran sampai kepada manfaat dan pengaruhnya terhadap sasaran dari sebuah program secara berkelanjutan, sehingga mencerminkan berfungsinya barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan;
2. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,22% dan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,69% menunjukkan belum optimalnya penggalan kedua komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut mengingat potensinya masih sangat besar. Oleh karena itu agar dilakukan kembali penataan terhadap beberapa aspek antara lain kelembagaan, sistem dan prosedur, serta sumber daya manusia;
3. Banten merupakan salah satu Provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terbuka yang tinggi. Salah satu penyumbang tingginya tingkat pengangguran yaitu lulusan SMK. Oleh karenanya perlu penguatan relevansi jurusan SMK dengan dunia kerja salah satunya ketersediaan *teaching factory* yang menggambarkan dunia kerja sebenarnya bagi para siswa SMK. Optimalnya *teaching factory* karena didukung kelembagaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada SMK sehingga memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan data, Provinsi Banten merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Jawa yang tidak memiliki BLUD pada level SMK. Oleh karenanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, dan BPKAD untuk melakukan identifikasi dan pengembangan SMK Negeri potensial dibawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditransformasikan menjadi BLUD;

4. Dinas PUPR agar segera menyelesaikan ruas jalan yang belum tuntas pembebasan lahannya terutama Jalan Syekh Nawawi Albantani, Sempu-Dukuh Kawung, dan Palima-Pasar Teneng;
5. Banten telah memiliki Stadion bertaraf internasional yang cukup membanggakan, Kepada Dinas PUPR hendaknya menyiapkan langkah-langkah konkrit agar aksesibilitas menuju stadion bisa memadai, dan venue-venue yang direncanakan agar segera bisa dibangun sehingga pemerintah Provinsi Banten bisa memiliki Kawasan olahraga yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi beserta OPD terkait agar mendorong pembentukan kelembagaan yang jelas untuk mengelola Stadion tersebut. Dinas Pemuda dan Olahraga bersama PSSI Banten, agar bisa memanfaatkan Stadion untuk memutar kompetisi Sepakbola sehingga Stadion yang kita miliki bisa segera dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang Prestasi olahraga Sepakbola Provinsi Banten di kancah nasional, mengingat Sepakbola merupakan olahraga yang banyak digemari oleh hampir seluruh lapisan masyarakat;
6. Dalam rangka mengembangkan potensi wisata pada Kawasan Gunung Karang yang masuk dalam wilayah Kabupaten Serang dan Pandeglang, maka wacana pelebaran ruas jalan Serang – Pandeglang perlu untuk dikaji dan direalisasikan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi kedua daerah tersebut;
7. Dalam rangka mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan ekstrem dan stunting pemerintah daerah hendaknya melakukan kolaborasi dengan berbagai lembaga lintas sektor. Karena masalah pengangguran, kemiskinan dan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu perangkat daerah tertentu saja;
8. Diketahui bahwa pada tahun 2022 persentase lulusan SMK yang terserap di pasar kerja dengan capaian 58,89% masuk dalam kategori rendah. Persentase guru SMK dan SMA yang bersertifikat dengan capaian 50% kategori sangat rendah dan 63,60 kategori rendah. Perangkat daerah terkait agar melakukan upaya yang lebih efektif untuk meningkatkan capaian indikator kinerja program dimaksud;

9. Persentase penyelesaian jalan baru dengan capaian 8,96%, cakupan penyediaan prasarana persampahan regional dengan capaian 0% dan cakupan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota dengan capaian 20%. Ketiga indikator kinerja program tersebut masuk kedalam kategori sangat rendah. Kepada perangkat daerah terkait hendaknya melaksanakan program secara terarah dan terukur.

WAKIL KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

